

PENERAPAN MEDIASI PENAL DI POLRES BARITO UTARA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Ramadhani Wijaya¹, Sanawiah², Ariyadi³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah palangkaraya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia

*Corresponding Author e-mail: dedensts@yahoo.com, sanawiah.sanaw@gmail.com, ariyadi1banjari@gmail.com

Article History

Received: 21 May

Revised:

Published:

Key Words:

Penal Mediation,
Criminal Action,
Domestic Violence,
Polres, North Barito

Abstract: *The resolution of criminal cases in restorative justice can be exemplified in the form of penal mediation because the impact caused is very significant in the law enforcement process. The conception of penal mediation can be an alternative in solving cases of Domestic Violence Crimes. The basis of this concept is taken to provide justice with a balance between victims and perpetrators by striving for a win-win solution and trying to be a solution to problems in the criminal justice system. Handling Domestic Violence Cases Through out-of-court mediation that occurred at the North Barito Police where finally the parties decided to accept each other back, as well as an agreement to the husband not to commit a criminal act of domestic violence and an agreement by the litigants, through the principle of consensus deliberation, and respect for social/customary legal norms and based on justice for the parties. The methods and types of research used in this study are qualitative methods of empirical Legal Research, namely data collection, namely document study techniques, interview techniques, and observation or observation techniques. The research was conducted by going directly to the area of the research object to obtain data related to handling Domestic Violence Crimes through the Application of Penal Mediation at the North Barito Police Station. The results showed that obstacles in solving criminal cases of domestic violence through penal mediation are and victims or victims' families do not want to be resolved peacefully, operational problems, failure to maintain initial goals, accountability of perpetrators and perceptions of Indonesian people towards domestic violence cases that domestic problems are husband and wife affairs Settlement of criminal cases of domestic violence through penal mediation is carried out by the North Barito Regional Police, namely with the provision of losses suffered by small victims and agreed by the litigants, through the principle of consensus deliberation, making an agreement, and respecting social/customary legal norms and based on justice for the parties.*

Kata Kunci:

Mediasi Penal, Tindak
Pidanan, Kekerasan
Dalam Rumah Tangga,
Polres, Barito Utara

Abstrack: Penyelesaian perkara pidana pada restorative justice dapat dicontohkan dalam bentuk mediasi penal, karena dampak yang ditimbulkan sangat signifikan dalam proses penegakan hukum. Konsepsi mediasi penal bisa menjadi alternatif dalam menyelesaikan perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dasar dari konsep ini diambil untuk memberikan keadilan dengan adanya keseimbangan antara korban dan pelaku dengan mengupayakan penyelesaian yang win-win solution serta berupaya menjadi solusi atas permasalahan dalam sistem peradilan pidana. Penangan Kasus Kekerasan dalam rumah tangga Melalui mediasi diluar pengadilan yang terjadi di Kepolisian Barito Utara dimana akhirnya para pihak memutuskan saling menerima kembali, serta adanya perjanjian kepada suami untuk tidak melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan adanya kesepakatan oleh para pihak yang berpekar, melalui prinsip musyawarah mufakat, serta menghormati norma hukum sosial/adat dan berasaskan keadilan bagi para pihak. Metode dan Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif Penelitian Hukum empiris yakni pengumpulan data, yaitu teknik studi dokumen, teknik wawancara, dan teknik observasi atau pengamatan. penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan menangani Tindak Pidana Kekerasan Dlam Rumah Tangga melalui Penerapan Mediasi Penal di Polres Barito Utara. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kendala dalam penyelesaian perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal yaitu serta korban atau keluarga korban tidak mau diselesaikan secara damai, masalah operasional, kegagalan untuk mempertahankan tujuan awal, akuntabilitas



pelaku serta persepsi masyarakat Indonesia terhadap perkara KDRT bahwa masalah rumah tangga adalah urusan suami-istri. Penyelesaian perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal yang dilaksanakan oleh Polres Barito Utara yaitu dengan ketentuan kerugian yang diderita korban kecil dan disepakati oleh para pihak yang berperkara, melalui prinsip musyawarah mufakat, melakukan sebuah perjanjian, serta menghormati norma hukum sosial/adat dan berasaskan keadilan bagi para pihak.

Pendahuluan

Indonesia bukan negara Islam tetapi mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya penduduk Indonesia yang beragama Islam akan berhadapan dengan dua hukum yang berbeda orientasinya, seperti halnya dalam permasalahan tentang anak. Pada era globalisasi sekarang ini kekerasan terhadap manusia sudah sangat mengawatirka, kekerasan terjadi tidak hanya pada lingkup lingkungan masyarakat tetapi juga sudah merambah ke dalam wilayah yang pada zaman dahulu dianggap sebagai wilayah yang sacral yaitu wilayah keluarga.

Kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi salah satu isu di bidang hukum keluarga muslim. Tindak kekerasan di dalam rumah tangga merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan hukum. Tindak kekerasan di dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuk tindak kekerasan bisa berupa kekerasan fisik dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Pelaku dan korban tindak kekerasan di dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja, tidak dibatasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan, dan suku bangsa.

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur'an maupun sunah yang mengatur kehidupan manusia yang berlaku universal. Perbuatan kekerasan fisik menurut hukum pidana Islam dapat digolongkan kepada perbuatan kejahatan terhadap nyawa atau badan orang lain, perbuatan itu merupakan bentuk tindak pidana penganiayaan atas selain jiwa.

Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) diatur jelas bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan di ranah keluarga dijatuhi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Bab VIII Pasal 44 yang menyatakan bahwa:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah);

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah); dan (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pihak kepolisian berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana, telah menyediakan suatu ruang khusus untuk menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sehingga penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi berada di dalam ruang pemeriksaan yang lazimnya yang digunakan untuk menyidik tersangka kasus-kasus lainnya. Ruang khusus ini dinamakan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang berada diluar kantor kepolisian baik itu ditingkat Polisi Sektor, Polisi Resor, Polisi Kota Besar maupun Polisi Daerah.

Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana menyebutkan:

1. Tujuan pembentukan RPK untuk memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada perempuan dan anak yang menjadi saksi, korban dan/atau tersangka yang ditangani di RPK.
2. RPK selain sebagai tempat pelaksanaan dan pelayanan dan perlindungan terhadap Perempuan dan anak yang menjadi saksi dan/atau korban Perempuan dan anak dalam tindak pidana lainnya.
3. Perlindungan dan pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) juga bermakna untuk menghindari pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) dan Tindakan yang dapat menimbulkan akses trauma atau penderitaan yang lebih serius bagi Perempuan dan anak.

Adanya ruang khusus ini menjadi suatu tempat dimana pihak kepolisian menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menggunakan cara mediasi penal. Mediasi penal adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa pidana di luar pengadilan.

Barda Nawawi Arief menjelaskan perkembangan dan latar belakang munculnya ide mediasi penal sebagai pilihan penyelesaian perkara pidana yang terintegrasi dalam system peradilan pidana. Mediasi penal bisa digunakan untuk menangani perkara yang dilakukan orang dewasa maupun anak-anak. Metode ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Mediasi penal sebagai alternatif system peradilan saat ini sangat diperlukan, karena :

- a. Diharapkan mampu mengurangi penumpukan perkara;
- b. Merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang dianggap lebih cepat, murah dan sederhana;
- c. Dapat memberikan akses seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan;
- d. Memperkuat dan memaksimalkan fungsi Lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses menjatuhkan pidana.

Konsepsi mediasi penal diharapkan bisa menjadi alternatif dalam penyelesaian perkara KDRT. Dasar dari konsep ini diambil dari *restorative justice* yang berusaha memberikan keadilan dengan adanya keseimbangan antara korban dan pelaku KDRT dengan mengupayakan penyelesaian yang win-win solution serta berupaya menjadi solusi atas permasalahan dalam sistem peradilan pidana.

Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme di luar peradilan saat ini semakin lazim dilakukan dan dapat diterima oleh masyarakat karena dirasakan lebih mampu menjangkau rasa keadilan, walaupun para praktisi dan ahli hukum berpandangan bahwa Alternatif Dispute Resolution (ADR) hanya dapat diterapkan dalam perkara perdata, bukan untuk menyelesaikan perkara pidana karena pada dasarnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme di luar peradilan.¹ Penyelesaian perkara pidana dalam *restorative justice* dalam dicontohkan dalam bentuk mediasi penal, karena dampak yang ditimbulkan dalam mediasi penal sangat signifikan dalam proses penegakan hukum, walaupun mungkin menyimpang dari prosedur legal sistem.

Sebagaimana observasi awal oleh unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reserch Kriminal Kepolisian Resor Barito Utara berdasarkan data dari Anggota Polisi Polres Barito Utara bapak Heru Hidayat tentang Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga 3 (tiga) tahun terakhir sebanyak 57 dengan rincian pada tahun 2021 terdapat 22 kasus, sedangkan

¹ | Ketut Widiarta, "Penyelesaian Perkara Kdrt Melalui Mediasi Penal Pada Tingkat Penyidikan Di Polres Kapuas", Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2017, hlm. 3.

pada tahun 2022 terdapat 19 kasus, sedangkan pada tahun 2020 terdapat 16 kasus. Sedangkan Penangan Kasus Kekerasan dalam rumah tangga Melalui mediasi diluar pengadilan yang terjadi pada 3 tahun terakhir terdapat 22 pasangan. Pada tahun 2021 ada 8 pasangan, pada tahun 2022 terdapat 7 pasangan, kemudian pada tahun 2023 terdapat 7 pasangan keluarga. Adapun menurut pengakuan pasangan keluarga yaitu keluarga Sukirman dan Nurhidayah, Keluarga Anton dan Misnah serta Keluarga Rinto dan Haryati, dimana akhirnya para pihak memutuskan saling menerima Kembali, serta adanya perjanjian kepada suami untuk tidak melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan adanya kesepakatan oleh para pihak yang berpekar, melalui prinsip musyawarah mufakat, serta menghormati norma hukum sosial/adat dan berasaskan keadilan bagi para pihak. Berikut data Pasangan Keluarga menggunakan penerapan Mediasi Penal akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kepolisian Resor Barito Utara :

| No | Kasus | Tahun | | |
|----------------------------|---|-------|------|-----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Kasus KDRT di Polres Barito Utara | 22 | 19 | 16 |
| 2 | Penanganan Kasus KDRT melalui Jaur Mediasi Penal di Polres Barito Utara | 8 | 7 | 7 |
| Jumlah Perkara KDRT | | | | 57 |

Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi tidak dapat dilepaskan dari cita hukum yang didasarkan pada landasan filsafat hukum yaitu keadilan (law is justice), dan asas hukum proses penyelesaian perkara yang mengacu pada sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Perumusan kaidah hukum untuk penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui mediasi yang diderivasi dari cita hukum dan asas hukum. Oleh karena itu pola mediasi yang diterapkan harus mengacu pada nilai-nilai keadilan, nilai kepastian hukum dan kemanfaatan, sedangkan norma hukum yang diterapkan harus mempertimbangkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif yakni suatu metode yang menekankan dan memfokuskan pada proses pencarian data yang berkualitas sesuai dengan yang diperlukan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Dalam rangka pengumpulan data primer, data sekunder maupun tersier, maka penulis menggunakan tiga jenis pengumpulan data, yaitu teknik studi dokumen, teknik wawancara, dan teknik observasi atau pengamatan. penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung

kedaerah objek penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan menangani Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui Mediasi Penal Di Polres Barito Utara Dalam Penanganan.

Hasil dan Pembahasan

A. Konsep Mediasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Mediasi diberi arti sebagai “proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat”. Pengertian mediasi yang diberikan kamus lengkap Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan. Pendekatan konsensus atau mufakat dalam proses mediasi mengandung pengertian, segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil dari kesepakatan atau persetujuan para pihak.

Istilah mediasi berasal dari bahasa latin yaitu *Mediare* yang berarti ada di tengah. Pengertian mediasi dalam Kamus Hukum Indonesia adalah berasal dari bahasa Inggris *mediation* yang berarti “proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa”.

Penyelesaian dapat dicapai jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian itu. Suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada ditangan para pihak sendiri. Konsep mediasi pada upaya yang dilakukan mediator dalam menjalankan mediasi. Mediator dapat mengembangkan dan menawarkan pilihan penyelesaian sengketa, dan para pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran mediator sebagai suatu alternatif menuju kesepakatan dalam penyelesaian sengketa.

Mediasi sebagai proses negosiasi pemecah masalah dimana pihak luar yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian untuk memuaskan”. Goopaster mencoba

mengeksploitasi lebih jauh makna mediasi tidak hanya dalam pengertian bahasa tetapi ia juga menggambarkan proses kegiatan melalui mediasi, kedudukan dan peran pihak ketiga serta tujuan dilakukan suatu mediasi.

Adapun dasar hukum Mediasi dalam hukum pidana penulis merujuk kepada Restorative Justice (Keadilan Restoratif) atau dikenal dengan istilah “reparative justice”, adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana.

Kata restoratif dapat diartikan sebagai obat yang menyembuhkan, sedangkan restorative justice dimaknai sebagai penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana.

Konsep restorative justice merupakan suatu konsep penyelesaian tindak pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan untuk sama-sama Berbicara menyelesaikan konflik. Restorative Justice mengedepankan proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.

Dalam hukum islam secara terminologi, perdamaian disebut dengan istilah is'lah (as-sulh) yang menurut bahasa adalah memutuskan suatusuatu persengketaan antara dua pihak. Dan menurut syara' adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak yang saling bersengketa.

Dalam sistem hukum islam penyelesaian perselisihan dikenal dengan sebutan islah dan hakam. Islah adalah ajaran islam yang bermakna lebih menonjolkan metode penyelesaian atau konflik secara damai dengan mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang menjadi akar perselisihan. Hakam adalah pihak ketiga yang mengikatkan diri ke dalam konflik yang terjadi diantara para pihak yang berselisih sebagai pihak yang akan menengahi menyelesaikan perselisihan mereka.

Konsep penyelesaian perkara pidana melalui mediasi dalam hukum islam jauh lebih baik dibandingkan dengan konsep penyelesaian perkara pidana dalam hukum nasional. Peradilan pidana islam memberikn banyak solusi alternatif penyeleaian perkara pidana dengan menjaga keseimbangan kepentingan korban, masyarakat, negara, dan pelaku. Menurut Amin Suma, salah satu konsep pertanggungjawaban pidana dalam yang biasa diadopsi KUHP adalah Lembaga pemaafan. Dalam pidana islam seseorang

melakukan pembunuhan atau penganiayaan jika keluarga korban memaafkan maka pelaku bebas dari hukuman. Di dalam ajaran islam perdamaian bukanlah hal yang baru, dalam Q.S An-Nisa ayat 35 Allah SWT berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوقِفِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

Artinya: Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.(Q.S An-Nisa ayat 35).

Mediasi yang bertujuan mencari titik temu perdamaian dalam islam diistilahkan dengan “sulhu”. Bahkan ruang lingkup mediasi dalam dalil-dalil diatas tampak lebih luas di bandingkan dengan yang dikonsepsikan di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Pada pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2016 menyebutkan kecuali perkara yng diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen, serta keberatan atas putusan komisi pengawas persaingan usaha, semu sengketa perdata yang diajukan kepengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Pengertian perdamaian menurut hukum positif sebagaimana dicantumkan dalam pasal 1851 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) adalah suatu perjanjian dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan,atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara kemudian.

Prosedur dan Mekanisme Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan adalah sebagai berikut :

1. Tahap Pelaporan

Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan. Kemudian ketua majelis hakim akan menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa perkaranya. Kewajiban melakukan mediasi timbul jika pada hari persidangan pertama para pihak hadir. Majelis hakim menyampaikan kepada penggugat dan tergugat prosedur mediasi yang waji mereka jalankan.

2. Pembentukan Forum

Dalam waktu lima hari setelah para pihak yang bersangkutan menunjuk mediator yang telah disepakati oleh para pihak atau setelah para pihak gagal memilih mediator, maka para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim. Resume perkara adalah dokumen yang dibuat oleh tiap pihak yang memuat duduk perkara dan atau usulan penyelesaian sengketa. Lihat Pasal 1 angka 10 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Mediator dapat meminta agar pertemuan dihadiri langsung oleh pihak yang bersengketa dan tidak diwakili oleh kuasa hukum. Dalam forum dilakukan pertemuan bersama untuk berdialog, dalam forum tersebut mediator menampung aspirasi, membimbing serta menciptakan hubungan dan kepercayaan para pihak.

3. Pendalaman Masalah

Cara mediator mendalami permasalahan adalah dengan cara kaukus, mengolah data dan mengembangkan informasi, melakukan eksplorasi kepentingan para pihak, memberikan penilaian terhadap kepentingan-kepentingan yang telah diinventarisir dan mengiring para pihak untuk menyelesaikan masalah.

4. Penyelesaian Akhir Dan Penentuan Hasil Kesepakatan

Dalam pasal 23 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan disebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kesepakatan perdamaian adalah sebagai berikut :

- a. Sesuai kehendak para pihak
- b. Tidak bertentangan dengan hukum
- c. Tidak merugikan para pihak
- d. Dapat dieksekusi
- e. Dengan itikad baik

Pada kesepakatan akhir dalam tahap penyelesaian akhir para pihak akan menyampaikan kehendaknya berdasarkan kepentingan mereka dalam bentuk butir-butir kesepakatan dan mediator akan menampung kehendak dan kesepakatan para pihak dalam catatan menuangkannya ke dalam dokumen kesepakatan. Jika terdapat kesepakatan yang melanggar syarat-syarat tersebut di atas, mediator wajib mengingatkan para pihak. Namun bila mereka bersikeras, maka mediator dapat menyatakan bahwa proses mediasi gagal dan melaporkan kepada Hakim Pemeriksa Perkara. Jika tercapai kesepakatan perdamaian para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh

para pihak dan mediator. Dokumen kesepakatan damai akan dibawa ke hadapan Hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat dikukuhkan menjadi akta perdamaian.

5. Kesepakatan Di Luar Mediasi

Dalam pasal 23 ayat (1) PERMA tentang prosedur mediasi di pengadilan disebutkan bahwa para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian tersebut kepada yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.

6. Keterlibatan Ahli Dalam Proses Mediasi

Dalam Pasal 16 ayat (1) PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang 1 orang atau lebih yang ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan yang terdapat di antara para pihak.

7. Berakhirnya Mediasi

Proses mediasi dinyatakan berakhir dengan dua (2) bentuk : Pertama: Mediasi berhasil dengan dengan menghasilkan butir-butir kesepakatan di antara para pihak, proses perdamaian tersebut akan ditindak lanjuti dengan pengukuhan kesepakatan damai menjadi akta perdamaian yang mengandung ketentuan layaknya putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Kedua: Proses mediasi menemukan jalan buntu dan berakhir dengan kegagalan.

8. Mediasi Pada Tahap Upaya Hukum

Para pihak atas dasar kesepakatan bersama, dapat menempuh Upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang sedang diperiksa pada tingkat banding, kasasi, sepanjang perkara itu belum diputus. Demikian tahapan-tahapan proses mediasi yang telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

9. Mediasi Penal

Mediasi penal sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain : “mediation in criminal cases” atau “mediation in penal matters”. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan ADR atau Alternatif Dispute Resolution).

Mediasi penal bisa digunakan untuk menangani perkara yang dilakukan orang dewasa maupun anak-anak, metode ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Mediator dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat diadakan ada setia tahapan proses, baik ada tahap kebijakan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan, atau setelah pemidanaan.

Mediasi penal merupakan salah satu instrumen dari konsep keadilan restoratif. Para pihaklah yang menentukan nilai keadilan yang mereka inginkan, bukan lembaga peradilan. Keterlibatan aparat penegak hukum hanyalah sebagai mediator. Mediasi penal merupakan metode penyelesaian sengketa yang cocok dalam menangani perkara KDRT di Indonesia. Hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakat masih mengutamakan penyelesaian secara damai dalam penyelesaian sengketa terutama dalam sengketa keluarga. Harmoni dan keutuhan keluarga merupakan prioritas dalam budaya masyarakat Indonesia yang terus dijaga. Tradisi ini sesuai dengan sifat kolektivitas negara timur yang berbeda dengan individualitas negara barat

B. Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengertian dari kekerasan rumah tangga dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga.

Usulan perbaikan atas Rancangan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diusulkan oleh Badan Legislatif DPR tanggal 6 Mei 2003, dalam pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang perempuan dan pihak yang ter subordinasi lainnya, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, ekonomi, dan atau psikologis, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan, kemerdekaan secara sewenang-wenangnya dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga ketat privasinya, karena persoalannya terjadi di dalam area keluarga dan kekerasan dalam rumah tangga sering kali dianggap “wajar” karena diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga. Akibatnya, korban memendam persoalan sendiri tidak tau

bagaimana menyelesaikan, dan semakin yakin pada anggapan yang keliru, yaitu bahwa suami memang mengontrol istrinya.

Kekerasan dalam rumah tangga ini umumnya terjadinya disebabkan oleh beberapa hal. Ada beberapa alasan mengapa kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi, penyebabnya antara lain:

1. Status sosial ekonomi, menunjukkan keluarga dari status ekonomi lemah cenderung untuk mengalami kekerasan dalam rumah tangga.
2. Rasa atau suka kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri karena ada suatu perbedaan keturunan sebagai alasan.
3. Stres kekerasan dalam rumah tangga sangat bergantung pada kecenderungan pasangan suami yang tidak bekerja sama sekali atau kerja paruh waktu.
4. Isolasi sosial, kekerasan sangat beresiko tinggi pada anak atau antar pasangan

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah sosial adalah tindakan kekerasan terhadap istri (perempuan) dan ruang lingkup selanjutnya yang mana diawali bentuk penganiayaan dan penyiksaan. Kekerasan dengan berbagai bentuk yang sangat keji, merupakan alat teror dan intimidasi untuk melakukan suatu tindakan yang menimbulkan suatu permasalahan pada rumah tangga agar tidak dapat ditemukan suatu penganiayaan pada istri di dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya terjadi terhadap perempuan. Perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga diketahui termasuk golongan lemah mental, fisik, dan sosial yang tidak dapat atau tidak berani melakukan perlawanan sebagai pembalasan kepada pelaku yang merasa dirinya lebih kuat dan lebih berkuasa.

Unsur-unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ada dua macam yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif yaitu :

Unsur subyektif seperti Setiap orang Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam ayat (1) Dalam lingkup rumah tangga dan Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat. Unsur obyektif Apabila kekerasan fisik dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, maka syaratnya: Harus ada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, Rasa sakit itu harus menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jahatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, Apabila kekerasan fisik dilakukan oleh bukan/selain oleh suami terhadap istri atau sebaliknya maka syaratnya cukup hanya ada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit.

Dari bunyi pasal diatas dalam Undang-undang Penghapusan KDRT No. 23 Tahun 2004 dijelaskan juga bentuk-bentuknya:

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang dapat mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat, tindakan kekerasan yang termasuk dalam kekerasan fisik adalah memukul, menampar, melebihi, menjambak, menendang menyudut rokok, melukai dengan senjata tajam dan lain sebagainya. Kekerasan fisik ini kadang diikuti oleh kekerasan berupa persetubuhan paksa. Moerti Hadiati Soeroso merangkum bentuk kekerasan fisik ini ke dalam 3 (tiga) kelompok, yang kekerasan pembunuhan, penganiayaan, dan pemerkosaan.

2. Kekerasan Psikologis

Kekerasan psikologis adalah perbuatan yang mengakibatkan seseorang merasakan takut atau terancam, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan membuat seseorang menjadi trauma. Dalam Pasal 7 Undang-Undang PKDRT memberikan pengertian kekerasan psikis, sebagai berikut: “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tertentu. Kekerasan seksual dalam Pasal 8 Undang-Undang PKDRT adalah: Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi : Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

4. Kekerasan Ekonomi dan Penelantaran

Kekerasan ekonomi adalah setiap orang yang menelantarkan dalam lingkup rumah tangganya dengan tidak memberi nafkah lahir maupun batin serta pemeliharaan dan perawatan yang layak. Penelantaran rumah tangga dalam pasal 9 Undang-Undang PKDRT adalah : Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

C. Hambatan- Hambatan Kepolisian Barito Utara Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam rumah Tangga Melalui Mediasi Penal

Pada umumnya Keunggulan mediasi penal dapat menjadi ujung tombak dalam reformasi hukum di Indonesia, karena selaras, sesuai dengan budaya Indonesia, yang mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan segala masalah yang menguntungkan baik dari pihak pelaku maupun korban. Hambatan dalam pelaksanaannya berupa ketidakadaan peraturan khusus mediasi baik penal, persepsi aparat hukum yang tidak sama, itikad dari pelaku/keluarga dan korban/pelaku sendiri. Aturan yang berlaku dalam sistem hukum yang ada mewajibkan penyidik untuk menindak lanjuti perkara-perkara yang masuk. Artinya setiap perkara yang masuk dalam sisten pidana diharapkan polisi melakukan tindakan untuk melakukan penangkapan. Selanjutnya dilakukan penahanan.

Penyelesaian perkara melalui mekanisme mediasi penal adalah mekanisme di luar peradilan yang saat ini semakin sering dilakukan dan telah diterima oleh masyarakat. Penyelesaian ini dianggap mampu menjangkau akan brasa keadilan, walaupun disatu sisibpara ahli beranggapan bahwa Alternatif Dispute Resolution (ADR), yang hanya diterapkan dalam perkara perdata, bukan untuk perkara pidana. Ini karena pada dasarnya pidana tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme diluar pengadilan.

Adanya kendala dalam menangani KDRT di luar peradilan, seperti belum adanya kata sepakat antar pelapor dengan terlapor, misal menyangkut anak atau harta, adanya campur tangan pihak keluarga, belum bisa bertemu dalam satu tempat / satu waktu yang sudah disepakati, adanya pengaruh dari keluarga masing-masing, biasanya ketika diawal sebelum korban melaporkan telah mengalami Kasus KDRT dan Dilakukan BAP oleh penyidik sudah ditawarkan untuk mediasi dan menyelesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu, namun korban menolak dan ingin meneruskan kasus kekerasan fisik yang dialaminya ke proses hukum yang berlaku, disini penyidik hanya bertugas untuk menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Para pihak yang berperkara selalu merasa bahwa dialah yang benar dan keduanya memiliki bukti, maka hal ini akan menimbulkan kesulitan bagi Unit Reknata sebagai mediator untuk meyakinkan para pihak untuk berdamai karena nilai pembuktian ini sendiri hanya bisa diproses lewat persidangan, sementara itu para pihak menunjukkan adanya potensi konflik, sehingga akan menjadi suatu hal sulit bagi mediator untuk melanjutkan perdamaian. Dibandingkan dengan sengketa hak milik, sengketa ganti rugi, hutang piutang, wanprestasi, pembuktiannya lebih mudah dinilai, hal ini akan memudahkan mediator untuk meyakinkan para pihak untuk memasuki keadaan yang

kondusif, akan tetapi pada akhirnya proses yang dijalankan akan terbentur pada porsi hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak, sehingga mediasi penal kadang mengalami jalan buntu. Upaya mengatasi kendala biasanya dilakukan dengan saling pengertian / mengalah diantara pelapor dan terlapor, pelapor dan terlapor harus tidak terpengaruh dengan perkataan / saran atau pengaruh dari keluarga masing-masing.

Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui mediasi penal (di luar peradilan) sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana KDRT dalam penerapannya, terdapat beberapa kendala lainnya diantaranya adalah:

1. Belum melembaganya proses penyelesaian melalui mediasi ini di kalangan penegak hukum dan masyarakat;
2. Tidak adanya dasar hukum yang kuat dalam penyelesaian melalui mediasi ini menimbulkan aparat penegak hukum tidak berani melakukan diskresi;
3. Sistem peradilan pidana berujung tombak pada proses penyidikan, apabila tersangka sudah dikenainpenahanan pada proses penyidikan maka mau tidak mau akan berlanjut pada proses berikutnya yaitu penuntutan dan persidangan. Apabila tersangka sudah ditahan maka tidak ada pilihan lain bagi hakim untuk menjatuhkan pidana penjara, alhasil proses mediasi tidak bisa dilakukan;
4. Bagi pihak korban khususnya seorang isteri terkadang tidak mau dilakukan mediasi apalagi apabila sebelumnya sudah ada pria idaman lain, maka dengan adanya putusan pemidanaan akan mempermudah proses perceraian;
5. Akibat atau dampak buruk dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga cukup parah sehingga korban tidak bisa memaafkan;
6. Para pihak tidak mentaati terhadap putusan mediasi misalnya si terdakwa mengulangi tindak pidananya lagi;
7. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, sehingga apabila aparat penegak hukum menjadi mediator maka masyarakat memiliki persepsi negatif sehingga menimbulkan kecurigaan yang tidak beralasan.

D. Penerapan Mediasi Penal oleh Kepolisian Barito Utara dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berkaitan dengan adanya suatu peristiwa kasus kekerasan dalam rumah tangga aparat kepolisian yang merupakan langkah awal dalam hal pelaksanaan penegakan hukum atas terjadinya tindak pidana. Pada proses penyelesaian perkara KDRT melalui jalur penal di tingkat penyidikan dijumpai beberapa kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu: penyelidikan, penyidikan, upaya paksa dan pembuatan berita acara. Adapun alasan aparat penegak hukum untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut adalah karena

telah terjadi suatu tindak pidana (perbuatan pidana). Penyelidikan merupakan salah satu cara atau sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Pasal 19 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mempertegas kembali apa yang telah diatur didalam Pasal 102 KUHAP, bahwa pihak kepolisian (baik itu penyelidik maupun penyidik) yang mengetahui atau menerima laporan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga segera melakukan penyelidikan guna untuk mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindakan penyidikan dan membuatnya terangnya suatu tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut dan dapat menemukan serta menentukan pelakunya. Selain penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan melalui jalur Penal, maka penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dapat juga dapat diselesaikan secara damai yaitu melalui mediasi penal.

Munculnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan sosialisasi yang dilakukan atasnya, menyebabkan kekerasan Dalam Rumah tangga yang mulamula tidak banyak muncul di permukaan menjadi makin banyak terkuak dan terdokumentasi. Pasal 54 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa: Penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam undangundang ini. Mediasi dalam tindak pidana sering dilakukan dan hal ini dianggap sebagai suatu penyimpangan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat menginginkan suatu bentuk pemecahan permasalahan yang cepat dan biaya murah dengan hasil yang saling memuaskan kedua belah pihak. Untuk mencapai itu semua berbagai macam perbandingan sistem hukum yang paling menguntungkan seyogyanya dipakai untuk mencapai tujuan dibentuknya hukum yakni kesejahteraan masyarakat.

Dilakukannya Penyidik pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Barito Utara bahwa: Tawaran perdamaian atau mediasi antara pihak korban dengan pelaku tindak pidana KDRT, ketika akan melaporkan terjadinya tindak pidana terlebih dahulu ditawarkan mediasi atau penyelesaian secara kekeluargaan ketika korban mendatangi Unit PPA Polres Barito Utara, ketika terjadi kesepakatan damai antara pihak korban dengan pelaku, maka Unit PPA akan menyarankan untuk membuat surat pernyataan yang intinya, korban mau memaafkan tindakan KDRT yang dilakukan oleh pelaku dan pelaku sendiri bersedia dan sanggup untuk tidak mengulangi dan menyesali perbuatannya, sehingga keluarga diharapkan dapat hidup harmonis dan bahagia. Tetapi jika tidak terjadi kesepakatan antara

pihak korban dengan Pelaku KDRT, maka Unit PPA berkewajiban untuk memeriksa dan memproses laporan dari pihak korban KDRT sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses mediasi atau perdamaian bisa dilaksanakan jika korban mengalami kekerasan fisik yang berupa penganiayaan ringan dan tidak berakibat korban luka berat, mengalami cacat atau meninggal dunia.

Peran Polres Barito Utara dalam penyelesaian kasus-kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilaksanakan selama ini dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan penal dan pendekatan mediasi penal. Pendekatan mediasi penal yang dilaksanakan oleh Polres Barito Utara terhadap penyelesaian kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga, mediasi penal telah dipilih sebagai salah satu proses penanganan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan Mediasi Penal Polres Barito Utara oleh pihak penyidik dilaksanakan sesuai dengan kapasitas institusi dengan landasan Surat Edaran Kapolri No. Pol. B/3022/ XII/2009/sdeops tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR). Pertimbangan-pertimbangan Penyidik Polres Barito Utara dalam proses penyelesaian kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga melalui pendekatan mediasi penal dititik beratkan bukan pada penegakan hukumnya, akan tetapi pada nilai-nilai kemanfaatan dan keadilan sebagai dasar kebutuhan atau kepentingan para pihak untuk mendapatkan solusi, serta penghindaran dari proses peradilan pidana yang panjang.

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dapat dikemukakan kesimpulannya sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal yang dilaksanakan oleh Polres Barito Utara yaitu dengan ketentuan kerugian yang diderita korban kecil dan disepakati oleh para pihak yang berperkara, melalui prinsip musyawarah mufakat, melakukan sebuah perjanjian, serta menghormati norma hukum sosial/adat dan berasaskan keadilan bagi para pihak.
2. Kendala dalam penyelesaian perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal yaitu serta korban atau keluarga korban tidak mau diselesaikan secara damai, masalah operasional, kegagalan untuk mempertahankan tujuan awal, akuntabilitas pelaku serta persepsi masyarakat Indonesia terhadap perkara KDRT bahwa masalah rumah tangga adalah urusan suami-istri.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pertimbangan-pertimbangan Polres Barito Utara dalam proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di luar peradilan hendaknya dititik beratkan bukan pada penegakan hukumnya akan tetapi pada nilai-nilai kemanfaatan dan keadilan sebagai dasar kebutuhan atau kepentingan para pihak untuk mendapatkan solusi, serta penghindaran dari proses peradilan pidana yang panjang, serta perlunya penegasan terhadap kualifikasi mediasi penal yang dibakukan dalam bentuk formulasi yang lebih konkrit agar implementasi sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
2. Perlunya pelatihan mediator di tingkat penyidikan yang bukan hanya dari kalangan penyidik sehingga menghasilkan mediator yang profesional memiliki integritas agar penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga mendapat solusi dan tidak berujung pada hal-hal yang tidak semestinya.

Referensi

- Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Pradya Paramita, Jakarta, 1993.
- Anton Tabah, Citra Polisi, Pustaka Media, Jakarta, 1991.
- Tanjung, Ardi Akbar, and Ariyadi Ariyadi. "Hubungan Dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam." *Mitsaqan Ghalizan* 1.1 (2021): 56-71.
- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, CV Ananta, Semarang, 1994.
- Achmadi, Dimiyati K., and Budiono A. Absori. "Cultural Implications of Dayak Tomun Indigenous Peoples in the Management Land Rights: A Case Study of Lamandau, Central Kalimantan, Indonesia," *Humanities & Social Sciences Reviews* 2020, vol. 8 (4)." DOI: <https://doi.org/10.18510/hssr> (2020).
- Achmadi, A. "Membangun Cita Hukum Nasional Berdimensi Transendental: Implementasi Nilai Kecerdasan Spiritual (Building the national legal ideals with the transcendental dimension: Implementation of spiritual intelligence values, in Indonesian)." *Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental (National seminar and call for papers on transcendental law, in Indonesian)*. 2018.
- Cahyono, Nor. "Nushūz Dan Penyelesaiannya Dalam Tafsir Al-Misbāh: Kajian Nilai-Nilai Masalah Dalam Perspektif Gender." *Hukum Islam* 17.1 (2018): 107-125.
- Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan, Pustaka Magister, Semarang, 2008.
- Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Fatahillah A. Syukur, Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Fuad Usfa dan Tongat, Pengantar Hukum Pidana, UMM Press, Malang, 2004.
- Gary Goodpaster, Panduan Negosiasi Dan Mediasi, Elips, Jakarta, 1999.
- Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi, Elips Project, Jakarta, 1993.

- Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaian Sengketa, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Harkristuti Harkrisnowo, Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan, Alumni, Jakarta, 2001
- I. S. Susanto, Kriminologi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Iswanto, Materi Pelengkap Hukum Pidana I, UMM Press, Malang, 1995.
- Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Mushadi, Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia, Walisongo Mediation Center, Semarang, 2007.
- Rita Serena, Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Alumni, Jakarta, 2000.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Soerjono Soekanto, dkk, Kriminologi Suatu Pengantar, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1989.
- Sanawiah, Sanawiah. "Perkawinan Sejenis Menurut Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam: The Homosex Marriage According to the Human Rights in Islamic Law Perspective." *Anterior Jurnal* 16.1 (2016): 77-83.
- Sanawiah, S. Ag, and S. H. I. Ariyadi. *fiqih Muamalah; menggagas pemahaman fiqih kontemporer*. Penerbit K-Media, 2018.
- Waluyo, Upaya Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Penerbit UNS, Surakarta, 2001.
- Wahdini, Muhammad. "Paradigma simbiotik agama dan negara (Studi pemikiran Ahmad Syafi'i Maarif)." *Journal Of Islamic And Law Studies* 4.1 (2020).

Perundang-Undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Surat Edaran Kapolri No.Pol. B/ 3022/ XII/2009/sdeops tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR).

Jurnal:

- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Mediasi Penal Dalam Masalah Pertanggungjawaban Korporasi, Makalah disajikan dalam Seminar Nasional "Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam konteks Good Corporate Governance", Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, di Inter Continental Hotel, Jakarta, 27 Maret 2007.
- Budi Sampurna, Pembuktian dan Penatalaksanaan Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Klinis dan Forensik, Pusat Kajian Wanita dan Gender UII, Jakarta, 2000.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, 1999.
- Hani Barizatul Baroroh, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)", dalam "IN RIGHT" Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 2 No. 1, 2012.

